



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 60 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN BENDAHARA
PENERIMAAN PEMBANTU UNIT KERJA PUSKESMAS PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMOSIR TAHUN
ANGGARAN 2020**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang: a. bahwa sesuai Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir Nomor : 440.441.2/5046/XII/2019, perihal : Usulan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir TA. 2020, sehingga perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu Unit Kerja Puskesmas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas sehingga perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu Unit Kerja Puskesmas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400):

6. Undang/

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
14. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 70 Seri A Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 63 Seri A Nomor 52);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
22. Peraturan Bupati Samosir Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 64 Seri F Nomor 606);
23. Keputusan Bupati Samosir Nomor 420 Tahun 2019 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu Unit Kerja Puskesmas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
1. **Bendahara Penerimaan Pembantu :**
 - a. Menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBD pada Unit Kerjanya.
 - b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, bendahara penerimaan Pembantu berwenang :
 1. menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah;
 2. menyimpan seluruh penerimaan;
 3. menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 hari kerja;
 4. mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui Bank.
 - c. Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya kepada Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya, dan mempertanggungjawabkan secara fungsional kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

2. Bendahara/

2. Bendahara Pengeluaran Pembantu :

- a. Mengajukan dokumen Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU), Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
- b. Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya berdasarkan bukti pengeluaran yang sah.
- c. Dokumen-dokumen yang digunakan Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam menatausahakan pengeluaran mencakup :
 1. Buku Kas Umum ;
 2. Buku pajak PPN/PPH ;
 3. Bukti Pengeluaran yang sah ;
 4. Buku panjar.
- d. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah petugas pemungut dan petugas setor pajak dan retribusi.
- e. Bendahara Pengeluaran Pembantu mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya, dan mempertanggungjawabkan secara fungsional kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.


KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan pertanggungjawaban kepada Pengguna Anggaran atas laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu.

KEEMPAT : Dengan diterbitkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Samosir Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit Kerja Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 14 Februari 2020

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada :


1. Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir;
5. PT. Bank Sumut Cabang Pangururan di Pangururan;
6. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Samosir;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**NOMOR : 60 TAHUN 2020****TANGGAL : 19 FEBRUARI 2020****TENTANG : PENUNJUKAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU DAN
BENDAHARA PENERIMAAN
PEMBANTU UNIT KERJA
PUSKESMAS PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH DINAS
KESEHATAN KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN ANGGARAN 2020.**

NO	NAMA/PANGKAT/NIP	UNIT KERJA	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Fearre M M Manurung Pengatur (II/c) NIP. 19870119201704 2 001	Puskesmas Buhit	Bendahara Penerimaan Pembantu pada Puskesmas Buhit
2.	Dewi Kriteva Sitorus Penata Muda (III/a) NIP. 19860314201001 2 003	Puskesmas Buhit	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Puskesmas Buhit
3.	Erita Purba Penata Muda (III/a) NIP. 19751106200502 2 002	Puskesmas Simarmata	Bendahara Penerimaan Pembantu pada Puskesmas Simarmata
4.	Surya Situngkir Penata Muda (III/a) NIP. 19770731201001 2 006	Puskesmas Simarmata	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Puskesmas Simarmata
5.	Denita Magdalena Pasaribu Penata TK. I (III/d) NIP. 19730117199203 2 004	Puskesmas Ambarita	Bendahara Penerimaan Pembantu pada Puskesmas Ambarita
6.	Luci Sanjaya Sidauduk Penata Muda (III/a) NIP. 19870814200904 2 004	Puskesmas Ambarita	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Puskesmas Ambarita
7.	Soneta Sagala Pengatur (II/c) NIP. 19901122201903 2 001	Puskesmas Tuktuk Siadong	Bendahara Penerimaan Pembantu pada Puskesmas Tuktuk Siadong
8.	Debora M Siahaan Penata Muda (III/a) NIP. 19950103201903 2 015	Puskesmas Tuktuk Siadong	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Puskesmas Tuktuk Siadong
9.	Ira Desi Simbolon Pengatur (II/c) NIP. 19901130201903 2 002	Puskesmas Lontung	Bendahara Penerimaan Pembantu pada Puskesmas Lontung
10.	Risda Mai Yanti Sinaga Pengatur (II/c) NIP. 19940129201903 2 022	Puskesmas Lontung	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Puskesmas Lontung
11.	Ezra Ulina Nadeak Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 19921008201903 2 009	Puskesmas Harian	Bendahara Penerimaan Pembantu pada Puskesmas Harian
12.	Niko Surya Pengatur (II/c) NIP. 19901122201903 1 010	Puskesmas Harian	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Puskesmas Harian
13.	Jhon Roy Sitorus Pengatur TK I (II/d) NIP. 19800406201001 1 018	Puskesmas Limbong	Bendahara Penerimaan Pembantu pada Puskesmas Limbong
14.	Jatendra Sinaga Penata Muda (III/a) NIP. 19870615200904 1 002	Puskesmas Limbong	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Puskesmas Limbong
15.	Evy Christina Rosary Samosir	Puskesmas Mogang	Bendahara Penerimaan

	Penata (III/c) NIP. 19810618200502 2 001		Pembantu pada Puskesmas Mogang
16.	Imelda Friska Naro Marbun Penata Muda (III/a) NIP. 19790614200502 2 002	Puskesmas Mogang	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Puskesmas Mogang
17.	Asiani Sibarani Penata Muda TK. I (III/b) NIP. 19800127201001 2 011	Puskesmas Ronggur Nihuta	Bendahara Penerimaan Pembantu pada Puskesmas Ronggur Nihuta
18.	Adiwati Simanjourang Pengatur TK. I (II/d) NIP. 19800204201001 2 010	Puskesmas Ronggur Nihuta	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Puskesmas Ronggur Nihuta
19.	Ryani Simanjutak Pengatur (II/c) NIP. 19840928201903 2 006	Puskesmas Onan Runggu	Bendahara Penerimaan Pembantu pada Puskesmas Onan Runggu
20.	Lusi Yanti Simanjuntak Pengatur Tk. I (II/d) NIP. 19890824201504 2 001	Puskesmas Onan Runggu	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Puskesmas Onan Runggu
21.	Sitiafni Sihombing Pengatur (II/c) NIP. 19900407201903 2 009	Puskesmas Sirait	Bendahara Penerimaan Pembantu pada Puskesmas Sirait
22.	Imelda Siregar Penata Muda (III/a) NIP. 19830102201001 2 028	Puskesmas Sirait	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Puskesmas Sirait
23.	Novalina Sinurat, S.Farm, Apt Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 19891107201903 2 016	Puskesmas Silitio	Bendahara Penerimaan Pembantu pada Puskesmas Silitio
24.	Henny O Hutabarat Pengatur Tk. I (II/d) NIP. 19870301201001 2 021	Puskesmas Silitio	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Puskesmas Silitio

BUPATI SAMOSIR,



RAPIHIN SIMBOLON